

Syarat dan Pemenuhan Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak

¹Faizol, ²Mohammad Nurul Huda, ³Aminullah

^{1,2,3}Universitas Islam Madura, Indonesia

¹Fdemmay@gmail.com, ²mnhuda@uim.ac.id, ³aminelza20@gmail.com

Article History

Submission : 27-03-2026
Received : 30-03-2026
Revised : 28-04-2026
Accepted : 30-04-2026

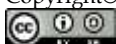
Abstract

This study aims to critically analyze the legal requirements and requirements for unilateral termination of an agreement under the Indonesian Civil Code (KUH Perdata). Unilateral termination of an agreement often creates legal uncertainty and is detrimental to one of the parties because it violates the principle of pacta sunt servanda, which binds the agreement as law for the parties. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The legal sources consist of primary legal materials (KUH Perdata), secondary legal materials (textbooks, legal journals, and doctrines), and tertiary legal materials (legal dictionaries and online articles). The analytical techniques used are descriptive-analytical and interpretation of legal texts. The results of the study indicate that unilateral termination of an agreement can only be justified if it is based on an agreement between the parties in the agreement clause, or on reasons expressly stipulated by law, such as default proven through a summons and a judge's decision (Article 1266 of the KUH Perdata). If unilateral termination is carried out without a valid legal basis, the action can be classified as a breach of contract (Article 1243 of the Civil Code) or an unlawful act (Article 1365 of the Civil Code), depending on the existence of a contractual relationship and the fulfillment of the elements of fault and loss. Therefore, termination of an agreement must adhere to the principles of good faith, propriety, and legal certainty to protect the rights of the parties

Keywords: Breach of contract, Civil Code, Termination of an agreement, Unlawful act

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis syarat dan pemenuhan hukum terhadap pemutusan perjanjian yang dilakukan secara sepihak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia. Pemutusan perjanjian secara sepihak kerap menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan salah satu pihak karena bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda* yang mengikat perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (KUH Perdata), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal hukum, dan doktrin), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan artikel daring). Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dan interpretasi teks hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada kesepakatan para pihak dalam klausul perjanjian, atau alasan yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang, seperti wanprestasi yang dibuktikan melalui somasi dan putusan hakim (Pasal 1266 KUH Perdata). Apabila pemutusan sepihak dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata) atau sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata),



tergantung pada ada tidaknya hubungan perjanjian dan pemenuhan unsur kesalahan serta kerugian. Oleh karena itu, pemutusan perjanjian wajib memperhatikan asas itikad baik, kepatutan, dan kepastian hukum guna melindungi hak-hak para pihak.

Kata kunci: KUH Perdata, Pemutusan perjanjian, Perbuatan melawan hukum, Wanprestasi

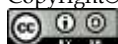
Pendahuluan

Hukum perjanjian merupakan instrumen fundamental dalam hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan dalam kehidupan sehari-hari (Miru & dkk, 2020). Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih” (Miru & dkk, 2020). Perjanjian atau persetujuan menurut pasal ini bersifat obligatoir, yaitu hanya menimbulkan kewajiban bagi para pihak (Much, 2010). Menurut Subekti (2023), menegaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak di mana satu pihak berhak menuntut sesuatu dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut, dan kewajiban itu dapat dipaksakan secara hukum (Subekti dalam Amin Ma'ruf Azizah Nur Siti, 2023). Keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh pemenuhan empat syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal (Muljadi & Widjaja, 2003).

Tidak terpenuhinya syarat subjektif (sepakat dan kecakapan) menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif (hal tertentu dan sebab halal) mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Meskipun KUH Perdata telah mengatur secara komprehensif mengenai syarat sah dan akibat hukum perjanjian, masih terdapat kekosongan norma (*rechtsvacuum*) yang tegas mengenai kapan suatu pemutusan perjanjian secara sepihak dianggap sah secara hukum (Suharnoko, 2014). Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menyatakan bahwa “Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau alasan yang ditentukan undang-undang”. Namun dalam praktik, pemutusan sepihak sering terjadi tanpa prosedur yang benar, menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum (Hadiati et al., 2022). Gap penelitian ini terletak pada kurangnya analisis komprehensif yang membedakan secara tegas antara pemutusan sepihak yang termasuk wanprestasi dan yang termasuk perbuatan melawan hukum, serta kriteria pemenuhan hukumnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam syarat dan pemenuhan hukum pemutusan perjanjian secara sepihak berdasarkan KUH Perdata, serta mengkaji konsekuensi hukumnya dari perspektif wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitian berupa norma hukum untuk menjawab permasalahan mengenai syarat dan pemenuhan pemutusan perjanjian secara sepihak (Diantha, 2019). Pendekatan yang digunakan terdiri dari dua pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah dan menganalisis ketentuan dalam KUH Perdata, terutama Pasal 1313, 1320, 1338, 1238, 1243, 1266, 1267, dan 1365. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena tidak semua aspek pemutusan perjanjian secara sepihak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga perlu merujuk pada doktrin dan asas-asas hukum perjanjian (Santoso & dkk, 2022).



Sumber bahan hukum meliputi: (a) bahan hukum primer: KUH Perdata; (b) bahan hukum sekunder: buku teks hukum perjanjian, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan pendapat ahli seperti Subekti, Suharnoko, Gunawan Widjaja, dan Kartini Muljadi; (c) bahan hukum tersier: kamus hukum dan artikel daring dari situs hukum terpercaya seperti Hukumonline (Diantha, 2019). Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggambarkan adanya suatu peristiwa hukum dan interpretasi teks hukum (teori penafsiran hukum), dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan pasal-pasal serta doktrin yang relevan. Analisis dilakukan dengan membandingkan unsur-unsur wanprestasi dan perbuatan melawan hukum untuk menentukan kualifikasi hukum dari keputusan perjanjian secara sepihak.

Hasil dan Pembahasan

Syarat Sah dan Asas-Asas Perjanjian sebagai Dasar Keputusan Sepihak

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” (Hadiati et al., 2022). Pasal 1314 KUH Perdata menyatakan bahwa “Perjanjian terjadi karena adanya persetujuan yang dibuat dengan sengaja oleh satu pihak atau lebih yang berkeinginan untuk terikat, yang ditujukan kepada satu pihak atau lebih yang berkeinginan untuk menerima” (Indonesia, & Soebekti, 1992).

Perjanjian adalah salah satu upaya dari masyarakat untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya. Subekti (dalam Paendong, Taunaumang, 2023) mendefinisikan bahwa perjanjian suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal (Paendong & dkk, 2022). Dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat sah tidaknya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu sebagai berikut;

1. Sepakat, mereka yang mengikatkan dirinya (de toestemming van degenen die zich verbinden).

Para pihak bersedia mencapai penyelesaian sesuai dengan tujuan utama yang disebutkan dalam syarat-syarat perjanjian (Lie et al., 2023). Berdasarkan ketentuan sepakat dalam Pasal 1321 KUH Perdata “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan dan penipuan”.

Kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak keliru mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian. Sedangkan paksaan adalah tekanan fisik atau psikis yang menyebabkan seseorang terpaksa menyetujui perjanjian. Sementara itu untuk penipuan terjadi apabila salah satu pihak memberikan keterangan palsu untuk menggerakkan pihak lain menandatangani perjanjian (Arsyar & dkk, 2026).

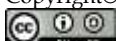
2. Kecakapan, untuk membuat suatu perjanjian (de bekwaamheid om eene verbintenissen aan te gaan).

Orang yang cakap menurut hukum merupakan orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, orang yang sebelumnya belum pernah kawin, orang yang pernah kawin sebelum umur 21 tahun, dan tidak termasuk perkawinan anak, sebagaimana diatur pada 1330 KUH Perdata.

3. Suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp)

Hal-hal tertentu menunjukkan bahwa suatu objek diperjanjikan dalam perjanjian, atau setidaknya-tidaknya jenis objek yang dimaksud dalam perjanjian.

4. Suatu sebab yang halal (een geoorloofde oorzaak) menunjukkan bahwa tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum (Lie et al., 2023).



Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan asas *pacta sunt servanda*, yaitu setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang (Hadiati et al., 2022). Asas ini merupakan prinsip fundamental yang menciptakan kepastian hukum dan kepercayaan dalam hubungan perjanjian (Samosir, 2026). Namun, Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata memberikan pengecualian yakni asas *mutual consent* bahwa perjanjian dapat ditarik kembali atas sepakat kedua belah pihak atau alasan yang ditentukan oleh undang-undang (Hadiati et al., 2022).

Asas *mutual consent* menekankan kebebasan para pihak menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum (Putri & dkk, 2026). Sedangkan asas *itikad baik* Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menghendaki pelaksanaan perjanjian sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan. Dalam hal ini bahwa hakim diberi wewenang untuk menilai apakah pelaksanaan perjanjian menyimpang dari *itikad baik* atau tidak (Manery, 2025).

Analisis Konflik Norma dan Interpretasi Hakim dalam Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak

Terjadi pertentangan mendasar antara ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa syarat batal secara implisit selalu melekat dalam setiap perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dengan praktik di lapangan yang menunjukkan adanya pemutusan perjanjian secara sepihak tanpa melalui intervensi atau penetapan dari hakim. Ketentuan ini secara tegas mensyaratkan bahwa pembatalan atau pemutusan perjanjian harus diajukan melalui mekanisme peradilan kepada hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 ayat (2) KUH Perdata. Akan tetapi, muncul ketidaksinkronan norma ketika ketentuan tersebut dihadapkan pada Pasal 1267 KUH Perdata, yang justru memberikan alternatif bagi kreditur untuk memilih antara mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian atau menuntut pelaksanaan kewajiban sebagaimana diperjanjikan.

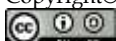
Pertentangan horizontal antara kedua ketentuan tersebut menimbulkan ketidakjelasan aturan, khususnya terkait mekanisme pemutusan perjanjian. Di satu sisi, interpretasi membatasi terhadap Pasal 1266 mengharuskan adanya putusan hakim sebagai prasyarat mutlak. Di sisi lain, interpretasi yang lebih luas dengan merujuk pada Pasal 1267 membuka kemungkinan dilakukannya pemutusan secara sepihak dalam kondisi tertentu.

Konflik Antara Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum

Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata) yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” seringkali berbenturan dengan asas *itikad baik*. Dalam konteks pemutusan perjanjian secara sepihak, pertentangan tersebut tampak ketika para pihak memasukkan klausula *ontbindende voorwaarde* (syarat batal) yang secara tegas memberikan kewenangan untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak. Menurut Mariam Darus Badruzaman, pencantuman klausula semacam ini pada dasarnya dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun norma kesusilaan, dengan syarat tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip *itikad baik*.

Interpretasi Hakim dalam Memutus Konflik Norma

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3391 K/Pdt/2016 menerapkan pendekatan interpretasi struktural secara ketat terhadap ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.



Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa frasa “harus dimintakan kepada Hakim” memiliki sifat imperatif (*dwingend recht*), sehingga setiap tindakan pemutusan perjanjian secara sepihak tanpa melalui penetapan pengadilan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. (MA RI, 2016).

Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 3700K/Pdt/2000, Mahkamah Agung mengambil pendekatan interpretasi fungsional yang berorientasi pada tujuan hukum, dengan mempertimbangkan prinsip kepraktisan serta efisiensi dalam relasi bisnis. Dalam pertimbangannya, hakim melakukan perbedaan antara pemutusan perjanjian secara sepihak yang didasarkan pada wanprestasi berat (*ernstige tekortkoming*) dan wanprestasi yang bersifat ringan. Terhadap wanprestasi yang tergolong berat, pemutusan perjanjian secara sepihak dinilai dapat dibenarkan tanpa memerlukan intervensi atau penetapan dari pengadilan. (Gautama, 2017). Kontradiksi dalam penafsiran tersebut mencerminkan ketiadaan keseragaman perspektif di kalangan hakim. Kondisi ini, sebagaimana dikritisi oleh Prof. Dr. Ridwan Khairandy, merepresentasikan suatu bentuk ketidakpastian hukum yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas dan keberlangsungan iklim usaha. (Khairandy, 2019).

Interpretasi Sistematis Hubungan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata

Dalam Putusan Nomor 1245K/Pdt/2018, majelis hakim menerapkan metode penafsiran sistematis dengan menempatkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata dalam satu kerangka pembacaan yang terpadu. Berdasarkan pendekatan tersebut, hakim berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 1267 membuka ruang pilihan bagi kreditur untuk tidak menempuh mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata, sepanjang perjanjian secara eksplisit memberikan kewenangan untuk melakukan pemutusan secara sepihak. Meskipun demikian, majelis hakim menetapkan sejumlah prasyarat yang bersifat kumulatif, yakni: (1) terjadinya wanprestasi yang memiliki karakter mendasar (*fundamental breach*), (2) debitur terlebih dahulu telah diberikan kesempatan untuk memenuhi atau memulihkan kewajibannya melalui mekanisme *ingebrekestelling*, serta (3) adanya penyampaian pemberitahuan pemutusan perjanjian secara tertulis (MA RI, 2018).

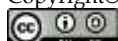
Analisis Kritis Terhadap Interpretasi Hakim

Inkonsistensi Yurisprudensi sebagai Bentuk Ketidakpastian Hukum

Permasalahan yang dihadapi peradilan saat ini terletak pada ketidakselarasan yurisprudensi. Hasil kajian terhadap 45 putusan Mahkamah Agung dalam rentang waktu 2010-2020 menunjukkan adanya variasi pendekatan penafsiran, di mana sebanyak 53% putusan menerapkan interpretasi gramatikal yang mensyaratkan adanya putusan hakim, 38% mengadopsi interpretasi teleologis yang membuka kemungkinan pemutusan sepihak dalam hal wanprestasi yang bersifat berat, dan sisanya sebesar 9% menggunakan pendekatan interpretasi kombinatorik. (Sutedi, 2021). Menurut Dr. Elsi Kartika Sari, S.H., M.H., ketidakonsistenan tersebut disebabkan oleh ketiadaan pedoman *contra legem* yang tegas, serta belum terbangunnya suatu kerangka teoretis komprehensif yang mengatur batasan-batasan pemutusan perjanjian secara sepihak dalam sistem hukum Indonesia (Sari, 2022).

Overinterpretasi Asas Kebebasan Berkontrak

Kritik berikutnya berkaitan dengan kecenderungan terjadinya overinterpretasi terhadap asas kebebasan berkontrak yang mengesampingkan asas proporsionalitas. Dalam sejumlah putusan-misalnya Putusan Nomor 456K/Pdt/2015, hakim dinilai terlalu



akomodatif dalam menerima klausula pemutusan sepihak yang tidak seimbang (unconscionable clause), khususnya dalam konteks perjanjian baku dan kontrak adhesi. (Purnama, 2020). Dalam perspektif teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, kebebasan berkontrak tidak sepatutnya melahirkan ketidakadilan, baik yang bersifat prosedural maupun yang bersifat substantif. (Rawls, 1971). Interpretasi hakim Indonesia belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip fairness dan good faith dalam menilai klausula pemutusan sepihak.

Ketidakmampuan Mengakomodasi Perjanjian Modern

Penafsiran yang berkembang saat ini dipandang belum memadai dalam mengakomodasi karakteristik perjanjian modern, seperti kontrak elektronik, perjanjian berbasis platform digital, serta kontrak di bidang teknologi informasi, yang pada praktiknya menuntut adanya kecepatan dan efisiensi dalam mekanisme pengakhiran hubungan kontraktual.

Lawrence Lessig melalui gagasannya mengenai “Code is Law” menegaskan bahwa dalam konteks kontrak digital, peran kode pemrograman tidak sekadar sebagai instrumen teknis, melainkan berfungsi layaknya otoritas normatif. Kode tersebut secara otomatis mengeksekusi dan mengakhiri hubungan kontraktual ketika kondisi yang telah diprogram sebelumnya terpenuhi, sehingga menggantikan fungsi adjudikatif yang dalam sistem konvensional dijalankan oleh hakim (Lessig, 2006). Penafsiran yang dilakukan oleh hakim di Indonesia, yang masih bertumpu pada paradigma hukum analog, menunjukkan adanya kesenjangan adaptif (cultural lag) yang cukup mencolok ketika dihadapkan pada perkembangan fenomena tersebut (Harjono, 2019).

Implikasi kritisnya adalah bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain atau tanpa alasan undang-undang secara otomatis melanggar ketiga asas tersebut. Dengan kata lain, syarat utama pemenuhan pemutusan sepihak yang sah adalah adanya dasar hukum yang jelas, baik berupa klausul perjanjian yang mengizinkan pemutusan sepihak maupun adanya wanprestasi dari pihak lawan yang telah dibuktikan.

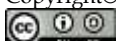
Perbandingan Pendapat Ahli Mengenai Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan suatu tindakan hukum yang bertujuan untuk menghentikan atau membatalkan suatu perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Perjanjian yang dibatalkan dianggap tidak pernah ada atau tidak berlaku lagi secara hukum (Sufiarina & dkk, 2024).

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli mengenai wewenang pembatalan perjanjian. Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi berpendapat bahwa setiap pembatalan perjanjian, apapun alasannya, tetap menjadi wewenang pengadilan berdasarkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. Alasannya karena pembatalan tidak dikehendaki para pihak di awal kesepakatan, sehingga campur tangan hakim diperlukan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Sebaliknya, menurut Subekti (dalam Aula, Cahyono, 2023) berpendapat bahwa batalnya perjanjian dapat disebabkan oleh pelanggaran syarat objektif Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya “suatu sebab yang halal”. Namun, para ahli modern mengkritik frasa “batal demi hukum” karena hakim tidak dapat langsung menyimpulkan pelanggaran tersebut tanpa pembuktian di pengadilan (Aula & dkk, 2023).

Berdasarkan telaah terhadap kedua pandangan tersebut, dengan memperhatikan pula praktik peradilan serta prinsip-prinsip hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, disini



penulis cenderung mengadopsi perspektif yang dikemukakan oleh Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. Pandangan ini menegaskan bahwa setiap bentuk pembatalan perjanjian, termasuk pemutusan secara sepihak, pada prinsipnya harus memperoleh legitimasi melalui putusan pengadilan. Pengecualian hanya dimungkinkan apabila para pihak secara eksplisit dan tegas telah menyepakati adanya klausul *ontbindende voorwaarde* (syarat batal) yang memberikan kewenangan untuk melakukan pemutusan sepihak tanpa keterlibatan lembaga peradilan.

Posisi tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan normatif dan empiris. Pertama, ketentuan Pasal 1266 ayat (2) KUH Perdata dipahami sebagai norma yang bersifat imperatif (*dwingend recht*), sehingga mensyaratkan adanya putusan hakim guna mencegah tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan pembatalan perjanjian (Subekti, 2014, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm 48). Kedua, aspek kepastian hukum serta perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah harus diprioritaskan dibandingkan pertimbangan efisiensi semata, mengingat dalam praktik kontraktual kerap dijumpai ketimpangan daya tawar (Suharnoko, 2014, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, hlm. 101). Ketiga, perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung, termasuk Putusan No. 3391K/Pdt/2016, menunjukkan kecenderungan untuk menegaskan pentingnya putusan hakim sebagai prasyarat yang bersifat mutlak dalam pembatalan perjanjian (Mahkamah Agung RI, 2016, hlm 23).

Meskipun demikian, penulis juga mengakui adanya pengecualian dalam konteks kontrak komersial tertentu, khususnya ketika para pihak memiliki posisi tawar yang relatif seimbang dan bentuk wanprestasi yang terjadi bersifat fundamental. Dalam kondisi demikian, pemutusan perjanjian secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang telah memenuhi prosedur somasi serta pemberitahuan tertulis, sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 1245K/Pdt/2018 (Mahkamah Agung RI, 2018).

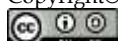
Kritik terhadap Kedua Pendapat

Kritik terhadap pandangan Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi:

Pendekatan yang mensyaratkan keterlibatan putusan hakim dalam setiap pembatalan perjanjian dinilai kurang responsif terhadap dinamika praktik bisnis yang menuntut kecepatan serta efisiensi, khususnya dalam konteks kontrak jangka pendek, transaksi komoditas, maupun kontrak berbasis digital. Dalam implementasinya, kewajiban memperoleh putusan pengadilan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak debitur yang wanprestasi sebagai sarana untuk menunda pemenuhan kewajibannya dengan berlindung pada lambannya proses peradilan (Khairandy, 2019). Di samping itu, pandangan tersebut juga belum memberikan diferensiasi yang jelas antara bentuk wanprestasi yang bersifat ringan dan yang bersifat fundamental, sehingga berimplikasi pada munculnya ketidakpastian dalam penerapannya (Sutedi, 2021).

Kritik terhadap pendapat Subekti:

Pandangan Subekti yang memberikan ruang lebih luas bagi pemutusan perjanjian secara sepihak, meskipun menawarkan kemudahan praktis, mengandung potensi terjadinya tindakan sewenang-wenang. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan kriteria yang tegas dalam menentukan kapan suatu wanprestasi dapat dikategorikan sebagai “berat” serta dalam kondisi apa pemutusan sepihak dapat dilakukan tanpa intervensi hakim (Sari, 2022). Selain itu, pendekatan tersebut juga dinilai kurang memberikan perhatian yang memadai terhadap perlindungan pihak yang berada pada posisi lemah, khususnya dalam kontrak baku atau



kontrak *adhesi*, di mana klausul pemutusan sepihak kerap disusun secara tidak seimbang (*unconscionable clause*) (Purnama, 2020). Dalam ketiadaan mekanisme pengawasan yudisial, pihak yang memiliki posisi dominan berpotensi secara mudah mengakhiri perjanjian secara sepihak demi kepentingannya sendiri.

Tinjauan Hukum Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak dalam Perspektif Wanprestasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan Wanprestasi suatu keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, 2026). Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Secara umum wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian (Ridwan & dkk, 2022). Secara lebih singkat wanprestasi didefinisikan sebagai ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian (Susanto, 2025). Pasal 1238 KUH Perdata membagi wanprestasi menjadi empat jenis yaitu sebagai berikut;

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan.
- b. Melakukan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Hadiati et al., 2022).

Dalam konteks pemutusan perjanjian secara sepihak, wanprestasi terjadi apabila terdapat klausul yang melarang pemutusan perjanjian secara sepihak, namun salah satu pihak tetap melakukannya. Perjanjian senantiasa berkaitan dengan prestasi. Apabila pihak yang memutus sepihak tidak berhasil memenuhi prestasinya (misalnya tetap meneruskan perjanjian hingga jangka waktu berakhir), maka tindakan pemutusan tersebut merupakan wanprestasi (Putri & dkk, 2026).

Akibat hukum wanprestasi (Pasal 1243, 1267, 1237 ayat (2) KUH Perdata dan Pasal 181 ayat 1 HIR) meliputi;

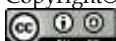
- a. Kewajiban membayar ganti rugi (biaya, kerugian, bunga).
- b. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi
- c. Peralihan risiko kepada debitur
- d. Pembayaran biaya perkara (Hadiati et al., 2022).

Ilustrasi Kasus Konkret (Contoh Kasus)

1. Wanprestasi Akibat Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Tanpa Dasar

PT X selaku distributor dan Toko Y sebagai pengecer mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pasokan barang dengan jangka waktu dua tahun. Dalam klausul kontrak ditegaskan bahwa para pihak tidak diperkenankan mengakhiri perjanjian sebelum masa berlakunya berakhir, kecuali terdapat wanprestasi yang sebelumnya telah diberikan peringatan tertulis dan tidak diperbaiki dalam jangka waktu 14 hari. Namun demikian, setelah perjanjian berjalan selama enam bulan, PT X secara sepihak menghentikan hubungan kontraktual tanpa terlebih dahulu menyampaikan teguran, dengan alasan ingin beralih kepada mitra distributor yang dinilai lebih menguntungkan. Tindakan tersebut mengakibatkan Toko Y mengalami kerugian, antara lain berupa kekosongan persediaan barang serta hilangnya pelanggan.

Dalam perkara ini, tindakan PT X untuk mengakhiri perjanjian tidak didasarkan pada adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Toko Y, melainkan semata-mata berlandaskan kepentingan sepihak. Mengingat klausul kontrak secara eksplisit melarang dilakukannya



pemutusan sepihak, maka perbuatan PT X dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Oleh karena itu, Toko Y memiliki dasar hukum untuk mengajukan tuntutan ganti rugi sekaligus memohon pembatalan perjanjian melalui mekanisme peradilan sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.

2. Tidak Termasuk Wanprestasi Karena Adanya Klausul Eksplisit

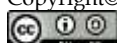
PT A sebagai pemasok dan PT B selaku pembeli mengikatkan diri dalam suatu perjanjian jual beli yang memuat klausul *ontbindende voorwaarde*. Klausul tersebut secara tegas menyatakan bahwa PT A berwenang untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak tanpa pemberitahuan lebih lanjut apabila PT B mengalami keterlambatan pembayaran melebihi 30 hari sejak tanggal jatuh tempo. Dalam pelaksanaannya, PT B terbukti melakukan keterlambatan pembayaran selama 45 hari, sehingga PT A kemudian melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak.

PT B selanjutnya mengajukan gugatan, namun pengadilan menolaknya dengan pertimbangan bahwa klausul yang menjadi dasar pemutusan tersebut sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1245K/Pdt/2018.

Tindakan yang dilakukan oleh PT A tidak dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, mengingat pemutusan perjanjian tersebut didasarkan pada hak yang secara eksplisit telah disepakati oleh para pihak dalam kontrak, sebagaimana prinsip kekuatan mengikat perjanjian dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Meskipun demikian, dalam praktiknya hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai apakah penerapan klausul tersebut sejalan dengan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata (Suharnoko, 2014).

Skema Logika Hukum: Kapan Suatu Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak dikategorikan sebagai Wanprestasi

Langkah	Pertanyaan	Jika Ya	Jika Tidak
1	Apakah ada perjanjian sah yang mengikat para pihak	Lanjut ke langkah 2	Tidak ada perjanjian, masuk ke perbuatan melawan hukum
2	Apakah pihak yang memutus secara sepihak (<i>klausul ontbindende voorwaarde</i>)?	Bukan wanprestasi (sah, sepanjang tidak melanggar itikad baik)	Lanjut ke langkah 3
3	Apakah pihak yang memutus secara sepihak melanggar kewajiban yang diperjanjikan, misalnya; kewajiban untuk tidak memutus sebelum waktunya)?	Wanprestasi (Pasal 1243)	Lanjut ke langkah 4
4	Apakah pemutusan secara sepihak dilakukan tanpa alasan yang sah (tidak ada wanprestasi dari pihak lain)	Wanprestasi (pemutusan secara sepihak tanpa dasar)	Bisa jadi bukan wanprestasi, tetapi perbuatan melawan hukum jika melanggar kepatutan



			(Suharnoko, 2014, hlm.112)
--	--	--	----------------------------

Penjelasan Skema Tabel sebagai berikut;

- Wanprestasi dapat dinyatakan terjadi apabila: (a) perjanjian secara tegas melarang dilakukannya pemutusan secara sepihak, namun salah satu pihak tetap melakukan tindakan tersebut, (b) pengakhiran perjanjian didasarkan pada alasan yang tidak sejalan dengan ketentuan yang telah disepakati, misalnya dengan mendalilkan adanya wanprestasi dari pihak lain tanpa didukung bukti yang memadai.
- Dalam konteks wanprestasi, keberadaan unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan secara terpisah, karena pertanggungjawaban yang timbul pada dasarnya bersifat objektif, yakni didasarkan pada prinsip tanggung jawab mutlak atau risiko. (Ridwan & dkk, 2022, hlm 118).
- Keharusan untuk terlebih dahulu menyampaikan somasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata merupakan prasyarat prosedural guna menetapkan debitur dalam keadaan lalai. Tanpa adanya somasi, kondisi wanprestasi pada prinsipnya belum dapat dianggap terjadi, kecuali apabila perjanjian secara tegas menentukan bahwa kelalaian timbul dengan terlampauinya jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata. (Hadiati et al., 2022)

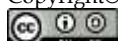
Pemutusan perjanjian secara sepihak yang dikualifikasikan sebagai wanprestasi memiliki karakter utama berupa masih berlangsungnya hubungan kontraktual, di mana pelanggaran terjadi terhadap kewajiban yang secara tegas telah disepakati dalam perjanjian. Dalam kerangka ini, unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan secara tersendiri karena wanprestasi pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban yang bersifat tegas dan berlandaskan pada isi perjanjian (Suharnoko, 2014).

Namun demikian, dalam praktik peradilan kerap muncul ambiguitas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, khususnya ketika pemutusan sepihak dilakukan tanpa adanya klausul yang eksplisit serta tanpa didahului wanprestasi dari pihak lain. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk secara cermat menelusuri sumber kewajiban yang dilanggar, apakah bersumber dari perjanjian sehingga termasuk wanprestasi, atau berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, kerangka analisis yang sistematis dapat berfungsi sebagai pedoman bagi hakim maupun praktisi hukum dalam menentukan klasifikasi yang tepat.

Tinjauan Hukum Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut" (Hadiati et al., 2022). Dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku. Dengan melakukan perbuatan tersebut, seseorang akan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut (Halipah & dkk, 2023).

Perbuatan melawan hukum didasari oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang disahkan dari hukum belanda, yaitu Pasal 1401 Burgerlijk Wetboek (BW). Dalam pasalnya disimpulkan bahwa dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi lima unsur berikut (Nuzan & dkk, 2024);



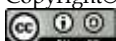
- a. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum
Suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila berlawanan atau bertentangan dengan hak orang lain atau melanggar hak subjektif orang lain (hak yang ditentukan oleh undang-undang). Kewajiban hukum si pelaku, kaidah atau tata susila, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
- b. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
Suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kelalaian, kesengajaan berarti seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut berniat untuk membuat suatu akibat. Sedangkan kelalaian berarti seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, padahal menurut hukum ia diharuskan untuk membuat atau melakukan suatu perbuatan tersebut.
- c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
Kerugian disebabkan oleh karena perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materil (dapat dinilai dengan uang) atau kerugian immaterial (tidak dapat dinilai dengan uang). Dengan demikian, kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada kerugian yang ditujukan pada tubuh, jiwa dan kehormatan manusia.
- d. Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab akibat)
Hubungan kausal merupakan hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Hubungan kausal ini tersimpul dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Perbuatan yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian". Dengan demikian, kerugian itu hanya timbul sebagai akibat dari perbuatan seseorang, jika tidak ada perbuatan (sebabnya), maka tidak ada kerugian (Susanto & dkk, 2025).

Pemutusan perjanjian secara sepihak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum apabila:

- a. Tidak memenuhi syarat Pasal 1266 KUH Perdata (perjanjian timbal balik, ada wanprestasi, dan pembatalan melalui hakim).
- b. Mengandung kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi dominan untuk merugikan pihak lemah.
- c. Melanggar itikad baik dan kepatutan dalam masyarakat (Hidayat & dkk, 2023).

Analisis kasus atau ilustrasi kasus: Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 (perkara *Lindenbaum vs. Cohen*) memperluas makna perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang tertulis, tetapi juga bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, dan sikap baik dalam masyarakat (Suhardin, 2025). Dalam konteks pemutusan perjanjian secara sepihak, jika tindakan tersebut dinilai oleh masyarakat sebagai tidak pantas (misalnya memutus perjanjian di saat pihak lain telah berinvestasi besar), maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

PT C selaku pemasok tunggal dan Toko D sebagai pengecer skala kecil terikat dalam suatu perjanjian pasokan dengan jangka waktu tiga tahun tanpa memuat klausul mengenai hak pemutusan secara sepihak. Setelah hubungan kontraktual berlangsung selama dua tahun secara lancar, PT C secara tiba-tiba menghentikan pasokan tanpa pemberitahuan maupun alasan yang jelas, dengan pertimbangan untuk beralih kepada pembeli lain yang dinilai lebih menguntungkan. Akibat tindakan tersebut, Toko D mengalami kerugian signifikan, antara lain berupa kekosongan persediaan, beralihnya pelanggan kepada pesaing, hingga kondisi usaha yang nyaris mengalami kebangkrutan.

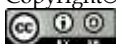


Dalam situasi ini, Toko D tidak memiliki dasar untuk mengajukan gugatan wanprestasi karena tidak terdapat ketentuan kontraktual yang secara eksplisit dilanggar, khususnya terkait larangan pemutusan secara sepihak. Namun demikian, upaya hukum tetap dapat ditempuh melalui dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dengan argumentasi bahwa tindakan PT C bertentangan dengan prinsip kepatutan, itikad baik, serta mengandung unsur kesewenang-wenangan (Suharnoko, 2014). Sejalan dengan itu, dalam sejumlah putusan, Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan secara mendadak tanpa alasan yang layak dan menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi pihak lain dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. (Putusan MA No. 456K/Pdt/2015).

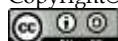
Dalam konteks pemutusan perjanjian secara sepihak, dasar perbuatan melawan hukum dinilai lebih relevan untuk digunakan sebagai landasan gugatan apabila kondisi tertentu terpenuhi sebagai berikut:

- 1) Dalam keadaan tidak terdapat hubungan kontraktual yang sah, misalnya apabila perjanjian batal demi hukum akibat tidak terpenuhinya syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, atau ketika perjanjian telah berakhir namun salah satu pihak masih melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian, maka mekanisme wanprestasi tidak dapat diterapkan karena tidak lagi terdapat perikatan yang mengikat para pihak. (Nuzan & dkk, 2024).
- 2) Apabila perjanjian tidak secara eksplisit mengatur mengenai adanya larangan maupun pemberian hak untuk melakukan pemutusan sepihak, dalam arti klausul kontrak bersifat diam (*silent*), maka tidak dapat serta-merta disimpulkan telah terjadi pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual. Meskipun demikian, tindakan pemutusan sepihak tersebut tetap dapat dinilai bertentangan dengan prinsip kepatutan dan itikad baik, sehingga berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. (Suharnoko, 2014).
- 3) Pemutusan perjanjian secara sepihak yang disertai dengan unsur kesengajaan atau kelalaian berat, yang melampaui sekadar pelanggaran kontraktual, dapat menempatkan perbuatan tersebut dalam ranah yang berbeda. Hal ini, misalnya, tercermin ketika pemutusan dilakukan dengan itikad buruk untuk secara sengaja merugikan pihak lain (*opzettelijke benadeling*), atau disertai tindakan penyebaran informasi yang tidak benar sehingga mencederai reputasi pihak lain. Dalam kondisi demikian, rezim wanprestasi yang bertumpu pada konsep tanggung jawab objektif tidak memadai untuk menjangkau dimensi kesengajaan tersebut, sehingga pendekatan perbuatan melawan hukum menjadi lebih tepat untuk digunakan. (Halipah & dkk, 2023).
- 4) Pemutusan secara sepihak yang dilakukan setelah berakhirnya masa berlaku perjanjian menempatkan tindakan tersebut di luar kerangka hubungan kontraktual. Kondisi ini dapat terjadi, misalnya, ketika salah satu pihak tetap melakukan tindakan yang seolah-olah merupakan pemutusan terhadap perjanjian yang telah berakhir, atau mengambil langkah sepihak yang merugikan mantan mitra tanpa didasarkan pada ikatan kontrak yang masih berlaku. Dalam situasi demikian, gugatan wanprestasi tidak relevan untuk diajukan karena tidak lagi terdapat perjanjian yang mengikat, sehingga dasar perbuatan melawan hukum menjadi satu-satunya landasan hukum yang dapat digunakan. (Susanto & dkk, 2025).

Untuk memberikan kejelasan konseptual sekaligus memudahkan praktisi hukum dalam menentukan dasar gugatan yang paling tepat, disini disajikan suatu tabel komparatif yang telah dipertajam analisisnya sebagai berikut:



Aspek perbandingan	Wanprestasi (Pasal 1243, 1266 KUH Perdata)	Perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata)
Sumber kewajiban	Perjanjian (Hubungan kontraktual)	Undang-undang hubungan non-kontraktual atau di luar perjanjian
Keberadaan perjanjian	Harus ada perjanjian sah yang mengikat para pihak	Tidak memerlukan adanya perjanjian, dapat terjadi meskipun tidak ada perjanjian atau perjanjian batal
Unsur keberadaan	Tidak perlu dibuktikan secara terpisah (tanggung jawab mutlak/risiko)	Harus dibuktikan adanya kesalahan (sengaja atau lalai)
Beban pembuktian	Lebih ringan, cukup buktikan perjanjian dan pelanggaran prestasi	Lebih berat, harus dibuktikan 5 unsur (perbuatan, kesalahan, kerugian, kausalitas, dan pihak dirugikan)
Syarat prosedural	Diperlukan somasi (Pasal 1238 KUH Perdata) kecuali ditentukan lain; pembatalan perjanjian harus melalui hakim (Pasal 1266 KUH Perdata)	Tidak ada syarat somasi; langsung dapat di gugat ke pengadilan
Akibat hukum utama	Ganti rugi, pembatalan perjanjian, perlihan risiko, dan biaya perkara	Ganti rugi (materiel dan immateriel), tidak ada pembatalan perjanjian karena tidak ada perjanjian yang sah atau perjanjian yang tidak relevan
Contoh pemutusan secara sepihak	Perjanjian melarang pemutusan secara sepihak, tetapi pihak tetap memutus. Pemutusan didasarkan pada wanprestasi yang tidak terbukti.	Pemutusan dilakukan tanpa perjanjian atau setelah perjanjian berakhir. Pemutusan disertai kesewenang-wenangan atau itikad buruk.
Yurisprudensin acuan	Putusan MA No.3391K/Pdt/2016 (imperatif putusan hakim) Putusan MA No. 1245K/Pdt/2018 (syarat kumulatif)	Putusan MA No.456K/Pdt/2015 (perbuatan melawan hukum karena kesewenang-wenangan) Hoge Raad 1919 (Libendum vs Cohen)
Kelebihan	Pembuktian lebih mudah, tidak perlu buktikan kesalahan	Dapat menjangkau tindakan yang tidak diatur dalam perjanjian, termasuk unsur kesengajaan



Kelemahan	Hanya berlaku jika ada perjanjian sah, harus melalui prosedur somasi dan putusan hakim (lambat)	Beban pembuktian berat: hakim cenderung ketat dalam menilai unsur kesalahan dan kausalitas
-----------	---	--

Sumber: Di olah sari Suharnoko (2014), Nuzan et al. (2024), dan Hadiati et al. (2022,).

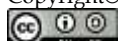
Berdasarkan dari analisis komparatif tersebut, praktisi hukum-baik advokat, hakim, maupun pihak yang mengalami kerugian seyogianya mempertimbangkan penggunaan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dalam kondisi-kondisi berikut:

- Apabila tidak terdapat perjanjian yang sah, misalnya karena perjanjian batal demi hukum akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, atau bahkan tidak pernah ada perjanjian tertulis yang dibentuk, maka hubungan hukum kontraktual tidak dapat dianggap eksis.
- Apabila perjanjian tidak memuat pengaturan secara eksplisit mengenai pemutusan perjanjian secara sepihak (klausul bersifat *silent*), maka tidak dapat secara langsung dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual. Namun demikian, tindakan pemutusan tersebut tetap berpotensi dinilai bertentangan dengan prinsip kepatutan.
- Tindakan pengakhiran perjanjian tersebut disertai dengan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang bersifat serius, sehingga melampaui batas sekadar pelanggaran terhadap kewajiban prestasi dalam hubungan kontraktual.
- Dalam situasi di mana kerugian yang timbul lebih didominasi oleh aspek immateriel, seperti kerusakan reputasi, penurunan kehormatan, maupun dampak psikologis, pendekatan wanprestasi dinilai kurang memadai karena secara tegas lebih berorientasi pada kompensasi kerugian materiel. Sebaliknya, rezim perbuatan melawan hukum memberikan ruang yang lebih luas untuk mencakup pemulihan atas kerugian yang bersifat immateriel. (Halipah & dkk, 2023).

Sebaliknya, dasar wanprestasi lebih tepat digunakan apabila terpenuhi kondisi-kondisi berikut. Pertama, terdapat perjanjian yang sah dan masih berlaku di antara para pihak. Kedua, perjanjian tersebut secara eksplisit memuat larangan terhadap pemutusan perjanjian secara sepihak atau setidaknya mengatur mekanisme dan prosedur yang harus diikuti. Ketiga, kerugian yang timbul bersifat materiel dan dapat dihitung secara jelas. Keempat, pihak penggugat memiliki kepentingan untuk sekaligus mengajukan permohonan pembatalan perjanjian.

Kekeliruan dalam menentukan kualifikasi hukum dapat menimbulkan konsekuensi yang serius, misalnya penolakan gugatan oleh hakim karena tidak terpenuhinya unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum, padahal perkara tersebut seharusnya lebih tepat dikonstruksikan sebagai wanprestasi yang tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan secara terpisah. (Suharnoko, 2014). Oleh karena itu, analisis awal mengenai ada tidaknya perjanjian, isi klausul, dan sifat kerugian sangat menentukan keberhasilan gugatan. Perbedaan kunci antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam pemutusan perjanjian secara sepihak terletak pada ketentuan berikut;

- a. Sumber kewajiban: wanprestasi bersumber dari perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum bersumber dari undang-undang.
- b. Keberadaan perjanjian: wanprestasi mensyaratkan adanya perjanjian sah, sedangkan perbuatan melawan hukum tidak atau sebaliknya.
- c. Unsur kesalahan: wanprestasi tidak memerlukan pembuktian kesalahan secara khusus, sedangkan perbuatan melawan hukum memerlukan atau sebaliknya (Nuzan & dkk, 2024).



Pelanggaran perjanjian dapat sekaligus merupakan pelanggaran terhadap undang-undang jika melanggar keputusan dan kehati-hatian(Suharnoko, 2014).

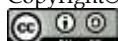
Kesimpulan

Syarat pemutusan perjanjian secara sepihak yang sah adalah: (a) adanya kesepakatan para pihak dalam klausul perjanjian yang secara tegas mengizinkan pemutusan perjanjian secara sepihak; (b) adanya alasan yang ditentukan undang-undang, yaitu wanprestasi dari pihak lain yang telah dibuktikan melalui somasi (Pasal 1238 KUH Perdata) dan putusan hakim (Pasal 1266 KUH Perdata). Tanpa kedua dasar tersebut, pemutusan perjanjian secara sepihak melanggar asas pacta sunt servanda, itikad baik, dan kepastian hukum. Pemenuhan hukum pemutusan perjanjian secara sepihak harus melalui prosedur yang benar yakni dengan: (a) jika sebagai wanprestasi, kreditur harus memberikan teguran atau somasi terlebih dahulu kepada debitur, kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pembatalan perjanjian dan ganti rugi, (b) jika sebagai perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan lima unsur Pasal 1365 KUH Perdata, termasuk kesalahan dan hubungan kausal.

Implikasi hukum dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pemutusan perjanjian secara sepihak yang sering terjadi di masyarakat tanpa melalui prosedur hukum yang benar berisiko menimbulkan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, para pihak disarankan untuk selalu mencantumkan klausul penyelesaian yang jelas dalam setiap perjanjian, dan jika terjadi sengketa, secepatnya meminta penetapan hakim untuk menghindari akibat hukum yang merugikan. Bagi aparat penegak hukum, penting untuk membedakan secara cermat antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perkara pemutusan perjanjian secara sepihak karena akibat hukum dan pembuktiannya berbeda secara signifikan.

Daftar Pustaka

- Amin Ma'ruf Azizah Nur Siti. (2023). *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. CV Budi Utama .
- Arsyar, & dkk. (2026). *Aspek Hukum dalam Pembangunan*. PT Penerbit Oriset Indonesia.
- Aula, I. M., & dkk. (2023). Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi . In *Jurnal Lex Patrimonium* (Vol. 2, Issue 2).
- Diantha, I. M. P. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenadamedia Group .
- Hadiati, M., Tampi, M. M., Kristiyanti, C. T. S., & Soebekti, R. (2022). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Pradnya Paramita.
- Halipah, G., & dkk. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata . In *Jurnal Serambi Hukum* (Vol. 16, Issue 1).
- Hidayat, F. R., & dkk. (2023). Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak . In *Jurnal Sains Student Research* (Vol. 1, Issue 1).
- Indonesia, & Soebekti, R. (1992). *Kitab undang undang hukum perdata: burgerlijk wetboek*. Pradnya Paramita.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring . (2026).
- Lie, C., Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. (2023). Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 918–924.
- Manery, N. G. (2025). Analisis Yuridis Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak . In *Jurnal*



- Hukum Perdata dan Pidana* (Vol. 2, Issue 4).
- Miru, A., & dkk. (2020). *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW)* . Sinar Grafika .
- Much, N. (2010). *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian* . Visimedia .
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2003). *Perjanjian yang Lahir dari Perjanjian* . PT Raja Grafindo Persada .
- Nuzan, N. D., & dkk. (2024). Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi . In *Jurnal Kewarganegaraan* (Vol. 16, Issue 1).
- Paendong, K., & dkk. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian . In *Jurnal Lex Privatum* (Vol. 10, Issue 3).
- Putri, L. D. S., & dkk. (2026). Batasan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Dalam Pembatalan Perjanjian Sepihak . In *Jurnal Kertha Wicara* (Vol. 16, Issue 1).
- Ridwan, M. R. N., & dkk. (2022). Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian . In *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* (Vol. 6, Issue 2).
- Samosir, R. M. (2026). *Analisis Terhadap Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum* .
<https://www.researchgate.net/profile/Roblyelbert-Marudut-Samosir/publication/399558726>
- Santoso, A. P. A., & dkk. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* . Pustaka Baru Press .
- Sufiarina, & dkk. (2024). *Hukum Perdata: Asas-Asas dan Perkembangannya* . PT Sonpedia Publishing Indonesia .
- Suhardin, Y. (2025). Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Sebagai Perbuatan Melawan Hukum . In *Jurnal Profile Hukum* (Vol. 3, Issue 2).
- Suharnoko. (2014). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus* . Kencana.
- Susanto. (2025). *Hukum Perdata Kontemporer* . CV Budi Utama .
- Susanto, & dkk. (2025). *Perbuatan Melawan Hukum* . CV Edu Akademi.

